EFEKTIVITAS PERJANJIAN TRIPS DALAM MENANGANGI PERDAGANGAN BARANG PALSU (KOSMETIK) DI INDONESIA TAHUN 2000-2016

Zahrah Ayu Novianti

NIM: 20130510046

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY 55183

Email: zah.ayu@yahoo.com

Abstract

Counterfeiting of copyright is one of the counterfeit goods trade actions. Some world record statistical data that there are some countries those are actives in trading of goods - fake goods. Indonesia is one of them which a lot of activity counterfeit goods trade. The amount of losses caused by the counterfeit goods trade, especially in Indonesia, make the government and International Organizations to intervene in response to this problem. Require an outside party that is by international organizations such as the WTO to solve the problem. In this case, trade issues related to intellectual property rights are concerned with TRIPs. TRIPs agreement is a place where intellectual wealth can arrange to stay awake and to regulate trade in the form of creativity and ideas. Indonesia is one of the countries that participated signed the GATT, which

TRIPs became part in the agreement. Indonesia initially have to adjust the legislation that has been determined by the TRIPS agreement.
Keyword: Agreement on TRIPs, Conterfeiting, Intelectuall Rights.

Abstrak

Pemalsuan hak cipta termasuk tindakan perdagangan barang palsu. Beberapa data statistik dunia mendata bahwa terdapat beberapa negara yang aktif dalam memperdagangkan barang – barang palsu. Indonesia merupakan salah satu diantaranya yang banyak melakukan aktifitas perdagangan barang palsu. Banyaknya kerugian yang disebabkan oleh perdagangan barang palsu khususnya di Indonesia, membuat pemerintah maupun organisasi internasional ikut campur tangan dalam hal menanggapi peramasalahan ini. Membutuhkan pihak luar yaitu oleh organisasi internasional seperti WTO untuk meminimalisirkan masalah tersebut. Dalam permasalahan perdagangan palsu ini berhubungan dengan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan dengan TRIPs. Perjanjian TRIPs adalah tempat dimana mengatur agar kekayaan intelektualitas dapat tetap terjaga dan mengatur perdagangan dalam bentuk kreatifitas maupun ide. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani GATT, dimana TRIPs menjadi bagian didalam kesepakatan tersebut. Pada awalnya Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh perjanjian TRIPs.

Kata kunci: Perjanjian TRIPs, Pemalsuan, Hak Kekayaan Intelektual.

Pendahuluan

Pemalsuan hak cipta barang yang bermerek merupakan salah satu fenomena yang akrab dengan masyarakat Indonesia maupun diseluruh belahan dunia. Pemalsuan atau *counterfiting* digunakan dalam arti luas dan mencakup setiap pembuatan produk yang begitu erat meniru penampilan produk lain untuk menipu konsumen dengan produk lain (Development, 1998). Perdagangan barang palsu pada prakteknya ialah segala bentuk peniruan sebuah kemasan, label, maupun bentuk fisik barang yang memang disengaja dibuat sangat mirip dengan aslinya.

Perdagangan barang palsu dalam hal ini dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan hak cipta atau hak kekayaan intelektual.

Tingginya permintaan produk barang palsu dalam hal kosmetik mempengaruhi dengan meningkatnya produksi barang palsu yang ada Indonesia. Tidak hanya pihak penguasaha yang menerima dampak kerugian, hal ini turut mengakibatkan kerugian negara sebesar triliuan rupiah akibat potensi kehilangan sumber pendapatan dari pajak penjualan. Berdampak negative yang dirasakan oleh negara maupun pemerintah tidak dapat dimengerti oleh para konsumen, karena mereka mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Produk barang palsu diibaratkan sebagai pedang bermata dua, pada satu sisi keberadaan produk barang palsu sangat merugikan produsen produk asli, tetapi pada sisi yang lain permintaan akan produk palsu tetap tinggi dari masa ke masa. Banyaknya kerugian yang disebabkan oleh perdagangan barang palsu khususnya di Indonesia sendiri, membuat para pemerintah maupun organisasi internasional ikut campur tangan dalam hal menanggapi peramasalahan ini. Fenomena aktifitas perdagangan barang palsu di Indonesia yang sudah berkembang pesat, tentunya menarik perhatian khusus oleh pemerintahan. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengganti undang-undang Indonesia, karena pada saat itu deklaratif dianggap sudah tidak relevan dengan yang ada, maka diperbaharui menjadi sistem konstitutif.

Pada prakteknya perkembangan perdagangan palsu di Indonesia tidak mengalami penuruan yang drastis justru sebaliknya, perdagangan palsu semakin berkembang. Dapat dilihat bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia tidak cukup maksimal untuk meminimalisir permasalah ini. Organisasi internasional akan menjadi sebuah alternative jembatan dalam meminimalisir permasalahan perdagangan barang palsu. Indonesia bekerjasama dengan salah satu organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia atau *The World Trade Organization* (WTO) untuk meminimalisir angka perdagangan barang palsu di Indonesia.

Membutuhkan pihak luar yaitu oleh organisasi internasional seperti WTO untuk meminimalisirkan masalah tersebut. WTO mempunyai empat perangkat hukum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang ada yaitu; *General Trade on Tariff and Trade* (GATT), *General Agreement on Trade and Service* (GATS), *Agreement on Trade – Related Aspect of Intelectual Property Rights* (TRIPs) dan *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Dalam permasalahan perdagangan palsu ini berhubungan dengan hak kekayaan intelektual yang

bersangkutan dengan TRIPs. Dampak kekayaan intelektual yang dikhususkan untuk negara-negara berkembang muncul setelah kesimpulan perjanjian TRIPs dikeluarkan (Beer, 2009). Persetujuan TRIPs merupakan sebuah kesepakatan internasional yang paling komprehensif dalam bidang HAKI yang berpadu dari prinsip-prinsip dasar GATT dengan ketentuan-ketentuan substantive dari kesepakatan-kesepakatan internasional untuk perlindungan HAKI dalam suatu kerangka aturan multilateral. Cangkupan dari perjanjian TRIPs ialah; hak cipta dan hak terkait, merek dagang termasuk dengan merek layanan, indikasi geografis, desain industri, layout-desain (topografi) dari sirkuit terpadu, informasi yang dirahasiakan termasuk rahasia dagang dan paten (World Trade Organization, 2016).

Perjanjian TRIPs mempunyai tujuan untuk dapat melindungi dan juga agar dapat menegakan hukum yang berkaitan dengan hak milik kekayaan intelektual yang berguna untuk dapat memotivasi timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang membuat sebuah kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban (Direktorat Jendral IndusHak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs). Secara umum perjanjian TRIPs berisikan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan dilakukan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih memadai dibandingkan dengan peraturan Undang-Undang Nasional yang membahas tentang hak cipta, paten dan merek. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani GATT, dimana TRIPs menjadi bagian didalam kesepakatan tersebut. Pada awalnya Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh perjanjian TRIPs. Penyesukaian menyangkut dengan pembuatan produk hukum baru dibidang HAKI dan disertai infrastruktur pendukung lainnya. Pada prakteknya perjanjian TRIPs sudah berperan aktif semenjak bergabungnya Indonesia dalam WTO, untuk membantu meminimalisir perdagangan barang palsu di Indonesia.

Pemerintah sangat menyadari bahwa sahnya implementasi dari sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal tugas yang besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-

undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara senua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang lebih efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan hanya memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu juga didukung oleh sistem administrasi, penegakan hukum serta program-program sosialisasi yang lebih optimal tentang keterkaitan hak kekayaan intelektual.

Konsumsi produk palsu ataupun produk tiruan di Indonesia sudah menjadi hal yang dianggap biasa, hal ini dapat dilihat dengan maraknya penjualan dan pembelian produk-produk tiruan. Peniruan di Indonesia sudah menyebar dan memenuhi pasar maupun pusat-pusat pembelanjaan di Indonesia khususnya dalam hal kecantikan. Hal ini salah satu yang menyebabkan sebagian konsumen cenderung akan membeli barang palsu dibandingkan dengan yang asli. Walaupun faktanya produk palsu memiliki kualitas yang lebih rendah tetapi tidak mengurangi minat dari konsumen karena konsumen tidak harus banyak mengeluarkan biaya mahal tapi sudah bisa mendapatkan produk yang sama secara kasat mata. Dalam praktek pemalsuan barang khususnya yang beredar di Indonesia mencakup pakaian, kosmetik, tas, sepatu, CD, aksesoris, dan lain-lain.

Tabel 2. Persentase Produk Palsu Berdasarkan Survey (Yappy)

Produk	**Persentase produk palsu**
Software	33.50%
Kosmetika	12.60%
Farmasi	3.80%
Pakaian	38.90%
Barang dari kulit	37.20%
Makanan dan minuman	8.50%

Kosmetik ialah salah satu produk yang cukup marak terdapat banyak barang tiruan di lingkungan pasar pembelanjaan khususnya di Indonesia. Barang-barang produk kosmetik maupun kecantikan yang merupakan barang yang biasanya sering ditiru atau dipalsukan ialah produk yang berkaitan dengan perawatan tubuh seperti wajah dan kulit, maupun alat kecantikan kosmetik sampai ke perawatan rambut. Keinginan masyarakat untuk dapat tampil dengan lebih cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Kosmetik sudah menjadi satu-kesatuan kebutuhan pokok dalam masyarakat di Indonesia khususnya bagi wanita. Inilah salah satu yang membuat para pelaku usaha di bidang kecantikan inilah yang berlomba-lomba dalam menciptakan produk kecantikan dengan beragam kegunaan untuk menjanjikan kecantikan kepada masyarakat Indonesia, guna untuk menarik konsumen dengan banyak. Dalam hal inilah, dengan tingginya kebutuhan maupun keinginan masrayakat Indonesia untuk selalu tampil sempurna membuat pelaku yang tidak bertanggung jawab mamanfaatkan situasi ini. Yaitu dengan memproduksi maupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat khususnya kaum wanita.

Pada tahun jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Data BPS menunjukkan dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Melihat banyaknya jumlah kependudukan wanita di Indonesia, menjadikannya sasaran utama untuk menjadikannya sebagai konsumen yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cepat dan maksimal. Dikarenakan wanita pada khususnya adalah masyarakat yang lebih menjaga kecantikannya, merekalah yang mudah tertarik dengan produk kecantikan dengan harga yang jauh lebih murah dan dapat dilihat hasilnya dengan instan. Hal tersebutlah yang membuat para wanita membeli produk-produk kecantikan maupun kosmetik tanpa dengan teliti melihat apakah itu sudah memenuhi segala persyaratan yang ada dan sudah mendapatkan nomor BPOM.

Maraknya pemalsuan produk alat kecantikan dapat mengakibatkan rusaknya reputasi dan citra dari pemilik perusahaan yang asli. Dari sisi lainnya, penjualan dari perusahaan produk kosmetik asli akan mengalami penurunan yang dapat mengikis pasar yang sudah dibentuk oleh pemilik perusahaan asli tersebut. Dampak langsungnya yang dapat dirasakan oleh konsumen salah satunya ialah dapat membahayakan kesahatan kulit maupun tubuh jika menggunakan produk-produk kecantikan yang tidak diketahui secara jelas dan rincih bahan-bahan apa yang

digunakan dalam produk palsu yang belum tentu sudah ada BPOMnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia juga kurang peduli dan aktif terhadap barang yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia lebih mudah terpengaruh pada iklan dan sebagainya. Banyak konsumen yang mengira bahwa barang palsu berasal dari dalam negeri, namun sebenarnya dari luar negeri yang tidak jelas apa isi kandungannya.

Mengerucut pada kasus produk tiruan di Indonesia, menurut Kementerian Perindustrian (2014), berdasarkan hasil survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), produk tiruan telah merugikan ekonomi nasional sampai dengan Rp 65,1 triliun selama tahun 2014. Kerugan ini terdiri dari produk makanan dan minuman Rp 13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit Rp.41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik Rp 6,5 triliun serta produk software dan tinta Rp 3,6 triliun. Selain itu, MIAP mencatat bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak tidak langsung sekitar Rp 424 miliar. Sementara barang-barang yang selama ini dipalsukan adalah tinta printer, pakaian, barang dari kulit, software, kosmetik, makanan dan minuman serta produk farmasi. Kementerian Perdagangan (2015) menyatakan bahwa sebesar 40 persen produk di Indonesia adalah produk palsu dengan kualitas yang kurang baik. Hal ini disebabkan pula karena luasnya Indonesia yang menjadi penyebab banyaknya produk KW yang masuk ke pasar-pasar di Indonesia.

Menurut MIAP yang menjadi dasar analisis keugian dalam perekonomian yang ditimbulkan pemalsuan yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa asumsi yang peril diperhatian ialah pemalsuan barang terjadi bukan hanya terjadi di satu sector dan terjadi terus menerus dengan secara konstan, tetapi satu terjadi di berbagai macam sector dan nilai perkiraan kerugian yang diakibatkan dengan pemalsuan ini yang dirasa cukup merugikan (Yappy).

Tabel 3. Kerugian PDB (Produk Domestik Bruto) dan dampak secara langsung untuk masing-masing sektor (Yappy)

Sektor	Dampak Langsung (Juta Rupiah)
Makanan dan Minuman	8,093,791
Pakaian dan Barang dari Kulit	20,083,750

Obat-obatan dan Kosmetika	5,423,824
Software	1,147,732
Ekonomi secara Total	34,749,097

Dalam perekonomian kerugian pemalsuan tidak hanya dihitung dampak langsungnya saja, tetapi juga dampak terhadap sektor-sektor lainnya yang dampak secara tidak langsung). Dampak tidak langsung ini ialah lebih komponen dari sector tersebut, misalkan produk kosmetik menggunakan bahan seperti *coconut oil*, pelembab, mesin produksi. Berkurangnya produksi kosmetik ini akan berdampak terhadap berkurangnya pemintaan pelembab, mesim produksi, *coconut oil*, dll. Dalam perekonomian kerugian pemalsuan tidak hanya dihitung dengan dampak langsungnya saja, tetapi dampak tidak langsung juga merupakan hal tidak bisa dibiarkan saja.

Tabel 4. Dampak pemalsuan pada Perekonomian secara tidak langsung (Yappy)

Sektor	Dampak Langsung (Juta Rupiah)
Makanan dan Minuman	13,389,058.87
Pakaian dan Barang dari Kulit	41,582,670.84
Obat-obatan dan Kosmetika	6,498,300.75
Software	3,623,951.03
Ekonomi secara Total	65,093,981.49

Peranan pemerintah sangat penting didalam mengatasi permasalahan perlanggaran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, salah satunya dengan cara yang dirasa cukup efektif yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada mahasiswa/i di berbagai universitas-universitas yang ada di Indonesia. Penyuluhan ini dianggap agar pada nantinya mahasiswa/i dapat mengenal hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang lebih secara rincih dan mendetail.

Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan berkaitan mengenai hak kekayaan intelektual dengan secara menyeluruh yaitu dengan penjelasan, canhkupan dan memberikan pendidikan umum atau dasar yang berkaitan dengan hal-hal tentang hak kekayaan intelektual secara luas dan dengan menyeluruh. Diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut inilah, menjadi dasar ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang ditanamkan didalam benak masyarakat sendiri khususnya di kalangan mahasiwa/i yang dianggap sebagai penerus bangsa.

Penegakan hukum yang tegas juga merupakan salah satu hal terpenting pula, jika orang yang menegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim dll sudah dapat menjalankan hukum dengan tegas dan baik makan penegakan hukum akan berjalan lebih baik. Maka dari itulah pemerintahan dirasa juga perlu untuk melakukan pengawasan dengan cermat oleh berbagai lembaga-lembaga yang mempunyai akses untuk memonitor para elit yang berkaitan dengan penegak hukum. Sehingga mereka diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintahan. Dan juga agar permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual akan dapat dilaksanakan dengan baik, para penegak hukum dapat bekerja secara terintegrasi yang didasarkan oleh kitab undang-undang hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Dengan lahirnya persejutuan perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh WTO yang bertujuan guna melindungi dan menegakan hukum hak kekayaan intelektual untuk mendorong timbulnya inovasi, peningkatan teknologi yang dapat dimanfaatkan bersama dengan menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan ikut adil dalam ratifikasi perjanjian TRIPs, Indonesia akhirnya mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang tertera di perjanjian TRIPs dan pula selalu menjadikan acuan prinsip dasar tersebut sebagai acuan dalam pembukuan perundang-undangan hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan hal-hal yang dilakukan oleh DJHKI Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kemajuan dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang dilakukan oleh DJHKI dengan meningkatkan instansi yang memaksimalkan kinerja menangani hal dibidang hak kekayaan intelektual yaitu dengan mendukung mekanisme kerja dan kebijaksanaan teknis operasional DJHKI itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu:

> "Bagaimana efektifitas perjanjian TRIPs dalam menanggulangi perdagangan barang palsu (kosmetik) di Indonesia?"

Kerangka Berpikir

1. Teori *Compliance Barganing*

Compliance bargaining dapat diartikan dengan bagaimana efektifitas sebuah forum negosiasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari kepatuhan yang dirancang dalam forum negosiasi tersebut. Menurut Christer Jonsson dan Jonas Tallberg, *Compliance bargaining* mengacu kepada proses perundingan antara penandatanganan perjanjian yang telah disepakati atau antara penandatangan dan lembaga internasional yang mengatur kesepakatan, yang berkaitan dengan persyaratan dan kewajiban dari hal kesepakatan tersebut (Tallberg, 2001). Teori ini berkaitan dengan karakteristik perjanjian dan rezim yang paling spesifik untuk kepatuhan yang tinggi, diklasifikasikan dengan *management school* dan *the enforcement school* (Tallberg C. J., 1998).

Menurut *the enforcement school*, ketidakpatuhan terhadap peraturan kesepakatan internasional dapat terjadi jika digabungkan dengan motif-motif lainnya kecuali jika penegakan hukum disediakan dengan efektif. *The enforcement school* pula merupakan suatu rezim kepatuhan dimana lebih mengutamakan kepada kepatuhan rezim negosiasi melalui proses legalisasi internasional yang memberikan ruang besar kepada pihak ketiga, untuk mengamati dan memaksa pihak-pihak yang bernegosiasi atau meratifikasi perjanjian tersebut untuk patuh dalam mengimplementasikan apa yang ada dalam persetujuan atau perjanjian tersebut dengan memberikan penghargaan dan hukuman.

Management school merupakan suatu rezim kepatuhan yang mengutamakan kepatuhan dari pihak yang bernegosiasi untuk membuat kejelasan implementasi yang terukur, terstruktur secara jelas tentang aturan yang tercantum di persetujuan maupun perjanjian dan

pula tersistematisasi agar implementasian tersebut dapat berjalan secara efektif. *Management school* menggambarkan proses manajemen yang mempunyai karakteristik inti yaitu dengan negosiasi kepatuhan.

2. Konsep Efektvitas

Efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Hal ini sesuai dengan pendapat Amin Tunggul Widjaya, mengemukakan: "Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan" (Tunggal, 1993).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (Siagian, 1978) yaitu:

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap maupun strategi untuk mewadahi tujuan-tujuan tersebut.

d) Perencanaan yang matang untuk ke depannya.

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih.

f) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

g) Pelaksanaan program secara efektif dan efisien.

h) Sistem pengawasan dan pengadilan yang baik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini yaitu riset kualitatif, yang dapat dipakai untuk memperbandingkan data. Metode disini adalah mengumpulkan data, mengklasifikasikannya sekaligus menganalisanya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *Library Research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, wawancara, media elektronik dan *official website* yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti. Dan untuk menganalisa kasus penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan organisasi internasional.

Hasil Penelitian

A. Penyesuaian Kepatuhan Indonesia dalam Perundang-Undangan Nasional dari Perjanjian TRIPs

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani hasil akhir putaran Uruguay. Yaitu Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaannya dan dengan menerima *Convention Establishing the World trade Organization* dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1994. Menjadi salah satu negara anggota dari organisasi WTO, Indonesia sebagai konsekuensinya diwajibkan menyelaraskan segala macam peraturan-peraturan yang sudah ada diatur di organisasi WTO. Salah satunya ialah kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual yang sudah ditetapkan dan diratifikasinya *the Agreement Establishing the World Trade Organization* yang membahas hal tentang persetujuan perjanjian TRIPs yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yang melalui Undang-Undang no.7 tahun 1994.

Perjanjian TRIPs ini sendiri sudah semakin memperkuat posisi dari perlindungan terkait hak kekayaan intelektual sebagai isu penting dalam bidang perdagangan global. Perjanjian ini sendiri bertujuan guna untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap hak kekayaan intelektual dan juga prosedur-prosedur yang lebih jelas dalam penegakan hak dengan

menerapkan tindakan tersebut guna mencapai perdagangan yang sehat. Dengan tingginya tingkat-tingkat yang harus diatur dalam perjanjian TRIPs ini yang harus di realisasikan di negara-negara anggota, maka negara-negara berkembang khususnya diberi kelonggaran batas waktu sampai tahun 2000 untuk dapat mengimplementasikan perjanjian TRIPs itu sendiri di negara anggota. Perjanjian TRIPs menggunakan prinsip penyesuaian penuh atau *"Full Compliance"* menjadi syarat minimal bagi negara anggota, yang berarti negara-negara anggota wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional terhadap hal yang terkait hak kekayaan intelektual secara penuh (Hadi, 2006).

Untuk dapat menjalankan peraturan-peraturan yang terdapat di perjanjian TRIPs dan dapat membangun sistem hukum nasional dengan lebih baik di bidang hak kekayaan intelektual, Pemerintah Indonesia harus memperbarui peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini termasuk dengan sarana dan pra-sarana dari pelayanan hak kekayaan intelektual itu sendiri, meningkatkan pemahaman khususnya masyarakat Indonesia sendiri hal tentang hak kekayaan intelektual maupun lebih menegakan hukum dengan jujur di bidang hak kekayaan intelektual.

Contoh nyata dalam pengimplementasian perjanjian TRIPs ialah terdapat di undang-undang bidang hak kekayaan intelektual. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan persetujuan perjanjian TRIPs dan beberapa persetujuan-persetujuan hak kekayaan intelektual lain yang telah diratifikasi tersebut telah dilakukan melalui penyempurnaan dan pembentukan undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual pada tahun 1997, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 meliputi undang-undang hak cipta, undang-undang hak paten, undang-undang merek, undang-undang desain industry, undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu, dan undang-undang rahasia dagang. Pengesahan ini diikuti dengan langkah penyesuaian.

Sebagai contoh yang tercantum dalam undang-undang perlindungan hak kekayaan intelektual tahun 2015, dimana persetujuan perjanjian TRIPs menjadi pertimbangan dalam merumuskan undang-undang baru. Pada hampir semua bab di sub bab 'mengingat' selalu mencantumnya seperti berikut, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Yang mana dalam hal ini, disetiap sub babnya menyatakan bahwa dengan mengingat Indonesia sudah menjadi bagian WTO dan termasuk juga meratifikasi perjanjian TRIPs. Isi dari persetujuan perjanjian TRIPs akan menjadi pertimbangan dalam menetapkan undang-undang.

Hal contoh yang lainnya ialah terdapat di pasal 20 ayat 3 yaitu, Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa *article 7* dari *the Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* bahwa sasaran TRIPs adalah perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang harus berkontribusi bagi promosi inovasi teknologi, penyebaran atau alih teknologi, saling memberikan manfaat bagi produsend an pengguna pengetahuan di bidang teknologi dalam suasana yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua hambatan bagi terciptanya sasaran TRIPs tersebut di atas tidak boleh ada dalam perjanjian Lisensi penggunaan hak PVT. Oleh karena itu, perjanjian Lisensi, terutama yang dibuat oleh pemegang hak PVT (*licencor)* yang berasal dari luar negeri dengan penerima Lisensi (*licencee*) Indonesia tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Indonesia terutama yang berhubungan dengan alih teknologi.

Dalam hal kasus perdagangan terkait barang kosmetik atau alat kecantikan yang biasanya lebih berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di bidang perlindungan merek. Mengantisipasi perihal dari ketentuan persetujuan perjanjian TRIPs dalam hal perlindangan di bidang merek juga merupakan hal wajib, yaitu dengan upaya-upaya larangan atau pembatasan mengenai import dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat lebih mengatur lebih baik persyaratan terhadap barang atau jasa yang dapat dianggap sebagai penyebab yang sah tidak dipakainya merek tersebut, yang dulu belum menjadi hal yang diperhatikan oleh undang-undang hak kekayaan intelektual di bidang merek Indonesia tahun 1992. Menanggapi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan persetujuan perjanjian TRIPs, undang-undang Indonesia mulai merombak undang-undang merek tahun 1992 yang diperbaruin pada tahun 1997. Dengan ketentuan-ketentuan TRIPs tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang merek, lalu di atur pula perlindungan yang berkaitan dengan indikasi-geografis pada pasal 56 ayat 1 di bidang merek.

B. Efektifitas Penerapan Perjanjian TRIPS di Indonesia

Ke-efektivitas perjanjian TRIPs yang diimplementasikan di Indonesia sendiri bisa menyatu dengan birokrasi di Indonesia sendiri karena mempunyai kesamaan tujuan antara Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan perjanjian TRIPs yaitu guna memberikan perlindungan atas setiap kreativitas berkaitan dengan hak kekayaan intelektual intelektual sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri di cangkupan perdagangan global. Kriteria keefektiivitasan perjanjian TRIPs di Indonesia seperti;

a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh perjanjian TRIPs, seperti yang dijelaskan tertulis oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian TRIPs mempunyai tujuan untuk dapat melindungi dan juga agar dapat menegakan hukum yang berkaitan dengan hak milik kekayaan intelektual yang berguna untuk dapat memotivasi timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang membuat sebuah kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban (Direktorat Jendral IndusHak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs). Tujuan dan strategi yang jelas akan membuat birokrasi di Indonesia khususnya untuk Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar lebih teratur dan terarah dalam menerapkan nilai-nilai yang ada di perjanjian TRIPs ini sendiri dan menjadikannya acuan dasar dalam pembentukan undang-undang.
b. Penetapan perumusan kebijakan dalam mengimplementasikan perjanjian TRIPs dalam perundang-undangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Terhadap perumusan kebijakan tersebut berkaitan dengan tujuan untuk dicapai yang diharapkan kebijakan tersebut bisa menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan dilapangan.
c. Penyusunan program-program yang matang harus dilakukan guna untuk memaksimalkan program dan menghadapi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa kedepannya. Misalnya dengan memaksimalkan upaya dalam perlindungan dengan cara meningkatkan fasilitas kerja Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dikedepannya DJHKI akan menggunakan sistem online dalam hal guna

pelaporan ataupun pendaftaran hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Dan pada sekarang ini DJHKI mulai memberikan penyuluhan-penyuluhan khususnya untuk para mahasiswa yang notabennya sebagai penerus bangsa nantinya, penyuluhan ini berupaya untuk penyampaian pengertian tentang hak kekayaan intelektual lebih detail.

d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang sudah lebih maksimal. Demi memaksimalkan kinerjanya DJHKI tidak hanya bertempat di DKI Jakarta saja, tetapi sudah membuka kantornya disetiap provinsi. Dibukanya kantor di setiap provinsi inilah guna untuk memaksimalkan kemampuan bekerja secara produktif, dimana masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan DJHKI tidak perlu jauh lagi dan membuang waktunya ke Jakarta karena kantor DJHKI sudah hadir lebih dekat di provinsi mereka. Hal ini akan menjadikan pelaksaan yang lebih efektif dan efisien, dengan efisiennya pelaksanaanya akan membuat tujuan bersama DJHKI dan persetujuan perjanjian TRIPs akan lebih memberikan dampak implementasi yang lebih baik.

e. DJHKI dimana sebagai lembaga yang mengurusi perihal hak kekayaan intelektual, juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang dapat memaksimalkan pekerjaaan dari DJHKI sendiri. Terdapat bagian di DJHKI yang melakukan pengawas terdapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Dengan hal-hal yang dilakukan oleh DJHKI Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan yang dilakukan oleh DJHKI dengan meningkatkan instansi yang memaksimalkan kinerja menangani hal dibidang hak kekayaan intelektual yaitu dengan mendukung mekanisme kerja dan kebijaksanaan teknis operasional DJHKI itu sendiri.

Daftar Pustaka

(2016). Dipetik 2017, dari World Trade Organization.

Archer, C. (1983). International Organization. London.

Beer, J. D. (2009). Implementing The World Intellectual Property Organization's Development Agenda. *The Centre for International Governance Innovation (GIGI)*.

Development, O. f.-o. (1998). The Economic Impact of Counterfeiting. *Organization for Economic Co-operation and Development*, 03.

Direktorat Jendral IndusHak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs. (t.thn.). *Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian*.

Hadi, P. (2006). *Implementasi TRIPs oleh Pemerintahan Indonesia.* Indonesia: Yutsitia.

Siagian. (1978). Manajemen. Yogyakarta: Liberty.

Tallberg, C. J. (1998). Compliance and Post-Agreement Bargaining. *SAGE Publications*, 374.

Tallberg, C. J. (2001). Compliance Bargaining in the European Union. *Lund University*, 5-6.

Tunggal, A. (1993). Manajemen Suatu Pengantar. Jakarta: RIneka Cipta Jaya.

Yappy, B. (t.thn.). *Economic Impact of Counterfeiting in Indonesia.* Jakarta: Makara Mas.